



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 64 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**BATAS DESA KAYUARA KECAMATAN TULUNG SELAPAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menghindari terjadinya sengketa peruntukan tanah dan dalam rangka tertib administrasi serta adanya kepastian hukum, maka terhadap Desa Kayuara Kecamatan Tulung Selapan perlu ditetapkan batas wilayahnya;
  - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas - batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
  - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
  - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Kayuara Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Keputusan Bupati Nomor 30/KEP/1/2016 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KAYUARA KECAMATAN TULUNG SELAPAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

5. Batas ...

5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

## BAB II

### BATAS DESA KAYUARA KECAMATAN TULUNG SELAPAN

#### Pasal 2

Batas Desa Kayuara Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Penangoan Duren;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pulu Beruang;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cambai;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Petaling.

**BAB III**  
**TITIK KOORDINAT BATAS DESA KAYUARA**  
**KECAMATAN TULUNG SELAPAN**

**Pasal 3**

Titik – titik Koordinat Batas Desa Kayuara Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.19A) yang terletak di Sungai Cili adalah poros batas Desa Penyandingan, Desa Kayuara dan Desa Cambai, dengan koordinat  $03^{\circ}14'55.8''$  LS dan  $105^{\circ}15'35.8''$  BT (0528878 mT) - (9640898 mU).
- b. dari titik (BD.19A) ditarik sepanjang  $\pm 3.91$  KM arah barat laut ke titik (BD.20) yang terletak di Tulung Pak Rundam (Sungai Lumpur) berbatasan dengan Desa Cambai, dengan koordinat  $03^{\circ}12'54.7''$  LS dan  $105^{\circ}14'56.6''$  BT (0527670 mT) - (9644617 mU).
- c. dari titik (BD.20) ditarik sepanjang  $\pm 2.00$  KM arah barat laut ke titik (BD.21) yang terletak di Kepala Tulung Pak Rundam (jalan poros Desa Cambai) berbatasan dengan Desa Cambai, dengan koordinat  $03^{\circ}11'58.1''$  LS dan  $105^{\circ}14'24.3''$  BT (0526677 mT) - (9646355 mU).
- d. dari titik (BD.21) ditarik sepanjang  $\pm 1.99$  KM arah barat laut ke titik (BD.22) yang terletak di Talang Dabuk merupakan poros batas lima desa yaitu sebelah utara Desa Jerambah Rengas, sebelah timur laut Desa Penangoan Duren, sebelah timur Desa Kayuara, sebelah selatan Desa Cambai dan sebelah barat Desa Toman, dengan koordinat  $03^{\circ}11'11.1''$  LS dan  $105^{\circ}13'39.6''$  BT (0525294 mT) - (9647798 mU).
- e. dari titik (BD.22) ditarik sepanjang  $\pm 2.00$  KM arah timur ke titik (BD.23) yang terletak diantara Tulung Talang Menara dengan Talang Kancut berbatasan dengan Desa Penangoan Duren, dengan koordinat  $03^{\circ}11'01.0''$  LS dan  $105^{\circ}14'43.3''$  BT (0527262 mT) - (9648105 mU).
- f. dari titik (BD.23) ditarik arah tenggara  $\pm 2.32$  KM ke titik (BD.24) yang terletak di Talang Manggis berbatasan dengan Desa Penangoan Duren, dengan koordinat  $03^{\circ}11'36.1''$  LS dan  $105^{\circ}15'50.9''$  BT (0529347 mT) - (9647030 mU).
- g. dari titik (BD.24) ditarik arah timur  $\pm 630$  m ke titik (BD.25) yang terletak di pinggir sungai berbatasan dengan Desa Penangoan Duren, dengan koordinat  $03^{\circ}11'28.7''$  LS dan  $105^{\circ}16'10.0''$  BT (0529935 mT) - (9647256 mU).

h. dari ...

- h. dari titik (BD.25) ditarik arah timur  $\pm 243$  m ke titik (BD.40) yang terletak di Lebak Talang Manggis merupakan poros batas empat desa yaitu sebelah barat laut Desa Penangoan Duren, sebelah timur laut Desa Lebung Itam, sebelah tenggara Desa Petaling dan sebelah selatan Desa Kayuara, dengan koordinat  $03^{\circ}11'28.7''$  LS dan  $105^{\circ}16'17.8''$  BT (0530178 mT) - (9647255 mU).
- i. dari titik (BD.40) ditarik mengikuti sungai arah tenggara  $\pm 1.28$  KM ke titik (BD.41) yang terletak di Lebak Palas berbatasan dengan Desa Petaling, dengan koordinat  $03^{\circ}12'04.7''$  LS dan  $105^{\circ}16'38.4''$  BT (0530813 mT) - (9646152 mU).
- j. dari titik (BD.41) ditarik arah tenggara  $\pm 2.73$  KM ke titik (BD.42) yang terletak di Lebung Besu berbatasan dengan Desa Petaling, dengan koordinat  $03^{\circ}13'16.7''$  LS dan  $105^{\circ}17'32.2''$  BT (0532473 mT) - (9643940 mU).
- k. dari titik (BD.42) ditarik arah selatan  $\pm 2.76$  KM ke titik (BD.43) yang terletak di Muara Lebung Besu berbatasan dengan Desa Petaling, dengan koordinat  $03^{\circ}14'44.5''$  LS dan  $105^{\circ}17'27.0''$  BT (0532311 mT) - (9641245 mU).
- l. dari titik (BD.43) ditarik mengikuti sungai sepanjang  $\pm 75$  m arah barat ke titik (BD.44) yang terletak di pinggir sungai berbatasan dengan Desa Petaling, dengan koordinat  $03^{\circ}14'45.3''$  LS dan  $105^{\circ}17'24.8''$  BT (0532242 mT) - (9641219 mU).
- m. dari titik (BD.44) ditarik arah selatan menuju ke titik (A2) yang terletak di Lebung Gatal merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat laut Desa Kayuara, timur laut Desa Petaling dan sebelah selatan Desa Pulu Beruang, dengan koordinat  $03^{\circ}14'47.7''$  LS dan  $105^{\circ}17'24.5''$  BT (0532235 mT) - (9641145 mU).
- n. dari titik (A2) ditarik arah barat mengikuti Sungai Lumpur ke titik (BD.19) yang terletak di pinggir sungai adalah poros batas Desa Penyandingan, Desa Kayuara dan Desa Pulu Beruang, dengan koordinat  $03^{\circ}14'54.5''$  LS dan  $105^{\circ}15'39.6''$  BT (0528995 mT) - (9640938 mU).
- o. dari titik (BD.19) ditarik arah barat mengikuti sungai  $\pm 125$  m ke titik (BD.19A) yang terletak di Sungai Cili adalah poros batas Desa Penyandingan, Desa Kayuara dan Desa Cambai.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Kayuara Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 21 Oktober 2016

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 21 Oktober 2016  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

**HUSIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016 NOMOR**